



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**CV. GRAHA PUSTAKA** yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Jl. W.R. Supratman Nomor 123, RT. 002, RW. 009, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, yang memiliki kantor cabang CV Graha Pustaka Cabang Surakarta beralamat kantor di Jl. Merak VI No. 03, Gumunggung, RT. 01, RW. 01 Surakarta, Dalam hal ini diwakili oleh :

**HIDAYATUL HASANAH**, NIK: 3313134110770002, Tempat, Tanggal Lahir: Karanganyar, 01 Oktober 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Garen, RT/RW 003/004, Kel. Pandeyan, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Jabatan: Kepala Kantor Cabang "CV GRAHA PUSTAKA", Kota Surakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada: **1. RIKAWATI, S.H., M.H., CLI., CRA., 2. DEWI TRAPSILOWATI, S.H., M.H., 3. DENA, S.H., 4. EDWARD MAQARY, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat, yang beralamat kantor di Law Office RIKAWATI & Associates, Ruko Emerald No. 7 Jl. Mojo, Karangasem, Laweyan – Surakarta;  
Selanjutnya mohon disebut **PENGUGAT**;

## MELAWAN

- I. **MARYADI**, NIK: 1471090602770021, Tempat, Tanggal Lahir: Boyolali, 06 Februari 1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat KTP: Jl. Melayu GG Malaka, RT/RW 006/002, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Kewarganegaraan : WNI;  
Selanjutnya mohon disebut **TERGUGAT I**;
- II. **MENDIP. S (alias MENDIP)**, NIK: 1702182504720001, Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 25 April 1972, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat KTP: BTN Graha Persada Indah Blok B No. 21 RT. 004, RW. 001, Kel. Air Putih Baru, Kec. Curup Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu, Kewarganegaraan: WNI;  
Selanjutnya mohon disebut **TERGUGAT II**;

Hal.1 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk semua terduga yang disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

III. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI**, Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No. 252, Madumulyo, Pulisen, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Jawa Tengah 57316;  
Selanjutnya mohon disebut **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Agustus 2023 di bawah register perkara Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### WEWENANG PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Surakarta karena berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Nomor 395/SP/GP-SLO/III/2018 antara Penggugat dan Tergugat I yang telah dibuat pada tanggal 07 Maret 2018 yang menyatakan :

*"Apabila di kemudian hari terjadi masalah/perselisihan yang timbul akibat dari perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah, dan apabila di dalam musyawarah tidak bisa tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak setuju untuk memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Surakarta".*

Berdasarkan uraian diatas maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perseroan komanditer yang berusaha dalam bidang industri percetakan umum yang mencakup kegiatan industry percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya. Serta kegiatan jasa penunjang pencetakan misalnya buku, brosur, majalah katalog, dan sebagainya. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Cabang CV. Graha Pustaka Surakarta yang diberi Kuasa oleh Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor : 002/SK/GP-SLO/III/23 tertanggal 09 Maret 2023;
2. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat yakni dalam hal kerjasama untuk menjual atau sebagai penjual barang-barang dari produk CV Graha Pustaka yang berupa buku Lembar Kerja Siswa, dimana

Hal.2 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusPenggugat bertindak sebagai Kepala kantor Cabang yang menjual produk CV Graha Pustaka, Tergugat I bertindak sebagai *Salesman Freelance* yang wilayah pemasarannya di Pekanbaru dan Kedudukan Tergugat II merupakan pemilik asset yang dijaminan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dalam perkara ini Tergugat II telah mengetahui bahkan menyetujui jika asset miliknya telah dijaminan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

3. Bahwa dalam kerjasama tersebut telah dituangkan dalam sebuah perjanjian Nomor 395/SP/GP-SLO/III/2018 tertanggal 07 Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dan telah sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dengan Tergugat I yang mewajibkan para pihak mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang (**asas Pacta Sunt Servanda**);
4. Bahwa dalam perjanjian Nomor 395/SP/GP-SLO/III/2018 tertanggal 07 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat I guna menjamin ketertiban pembayaran, Tergugat I menjaminkan sebidang tanah dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2247, **Atas nama Pemegang Hak : Mendip** (dalam perkara ini Tergugat II), yang terletak di Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, luas tanah  $\pm 1.540 \text{ m}^2$  (kurang lebih seribu lima ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Timur : Milik Bapak Pairo
  - Sebelah selatan : Saluran air
  - Sebelah Barat : Jalan

**Hingga saat ini sertifikat tersebut di atas masih menjadi jaminan ditempat Penggugat**, karena Tergugat I belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kekurangan tagihan kepada Penggugat;

5. Bahwa sebelum menjaminkan sebidang tanah milik Tergugat II, Tergugat I menjaminkan Sebidang tanah dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04263, **Atas nama Pemegang Hak : Maryadi** (dalam perkara ini Tergugat I), yang terletak di Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, luas tanah  $\pm 1.183 \text{ m}^2$  (kurang lebih seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : SHM No. 02867
  - Sebelah Timur : Milik Bapak Jokarso
  - Sebelah Selatan : SHM No. 02865 / Jurang
  - Sebelah Barat : SHM No. 02862

Hal.3 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI diambil dengan alasan akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan pembayaran yang dijanjikan oleh Tergugat I kepada Penggugat tidak terealisasi;

6. Bahwa pada awalnya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I dimulai dengan pengambilan produk pada periode tahun 2018 pembayaran dari Tergugat I relative lancar akan tetapi sejak menginjak pengambilan produk pada semester 2 Tahun 2018/2019 (Periode bulan Januari 2019 – bulan Juni 2019) sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan waktu yang telah disepakati;
7. Bahwa Tergugat I telah mengambil dan memesan Produk berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Buku Pegangan Guru milik Penggugat dengan 3 periode waktu semester yang berbeda yaitu pada Semester 2 Tahun Ajaran 2018/2019 (Periode bulan Januari 2019 – bulan Juni 2019), pada semester 1 Tahun Ajaran 2019/2020 (Periode bulan Juli 2019 – bulan Desember 2019), dan pada semester 2 Tahun Ajaran 2019/2020 (Periode bulan Januari 2020 – bulan Juni 2020);
8. Bahwa berikut rincian pengiriman Lembar Kerja Siswa SD, SMP, pada **Semester 2 Tahun Ajaran 2018/2019 (Periode bulan Januari 2019 – bulan Juni 2019)** yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagai berikut :

Pengiriman Lembar Kerja Siswa (LKS)

No.	LKS	Jumlah Eksemplar	Nominal
1	SMP UN	2.296	Rp. 12.168.800,-
2	TEMATIK K13	19.514	Rp. 70.505.700,-
3	WAJAR K13	116.856	Rp. 382.687.200,-
4	TUNTAS K13	19.825	Rp. 59.475.000,-
5	HIKMAH	-	-
6	FATTAH	5.027	Rp. 15.081.000,-
7	SD KTSP	4.744	Rp. 14.232.000,-
8	SMP KTSP	8.532	Rp. 27.039.600,-
TOTAL			Rp. 581.189.300,-

Berdasarkan data tersebut diatas untuk pengambilan semester 2 Tahun Ajaran 2018/2019 (Periode bulan Januari 2019 – Juni 2019) adalah total pengambilan produk Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 581.189.300,- (lima ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) + Biaya Kirim sebesar Rp. 14.580.000,- (empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dari rincian pengiriman LKS untuk semester 2 Tahun Ajaran 2018/2019 (periode bulan Januari 2019 – bulan Juni 2019) tersebut diatas Tergugat I hanya melakukan pembayaran total Rp. 566.991.107,- (lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh rupiah), dan sisa hutang Tergugat I untuk Semester 2 Tahun Ajaran 2018/2019

Hal.4 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (periode bulan Januari 2019 – Juni 2019) adalah Rp. 28.778.193,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);

9. Bahwa sedangkan untuk rincian pengiriman Lembar Kerja Siswa (LKS) SMP, Pegangan Guru (PG), pada **Semester 1 Tahun Ajaran 2019/2020 (periode bulan Juli 2019 – bulan Desember 2019)** yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagai berikut :

a. Pengiriman Lembar Kerja Siswa (LKS) SMP

No.	LKS	Jumlah Eksemplar	Nominal
1	TEMATIK K13	22.959	Rp. 84.108.000,-
2	WAJAR K13	125.405	Rp. 422.835.000,-
3	TUNTAS K13	37.328	Rp. 129.190.200,-
4	FATTAH	4.644	Rp. 13.932.000,-
5	FITRAH	1.214	Rp. 3.642.000,-
6	SMP KTSP	3.600	Rp. 10.800.000,-
TOTAL			Rp. 664.507.200,-

b. Pengiriman Pegangan Guru (PG)

No	Pegangan Guru	Jumlah Eksemplar	Nominal
1	WAJAR K13 PG	294	Rp. 1.356.000,-
2	TUNTAS K13 PG	255	Rp. 1.275.000,-
3	MENTARI K13 PG	-	-
4	TEMATIK PG	-	-
5	MAXXI K13 PG	-	-
TOTAL			Rp. 2.631.000,-

Berdasarkan data tersebut diatas untuk semester 1 Tahun Ajaran 2019/2020 (periode bulan Juli 2019 – bulan Desember 2019) adalah total pengambilan produk Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 667.138.200,- (enam ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) + Biaya Kirim sebesar Rp. 32.260.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa dari rincian pengiriman produk Penggugat kepada Tergugat I untuk semester 1 Tahun Ajaran 2019/2020 (periode bulan Juli 2019 – Desember 2019) tersebut diatas Tergugat I sama sekali belum melakukan pembayaran kepada Penggugat dan sisa hutang Tergugat I untuk Semester 1 Tahun Ajaran 2019/2020 (periode bulan Juli 2019 – bulan Desember 2019) adalah Rp. 699.398.200,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

10. Bahwa untuk rincian pengiriman Lembar Kerja Siswa (LKS) SD, SMP, SMA, SMK, pada **Semester 2 Tahun Ajaran 2019/2020 (periode bulan Januari 2020 – bulan Juni 2020)** yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagai berikut :

Hal.5 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengiriman Laporan Kepada Siswa (LKS)

No	LKS	Jumlah Eksemplar	Nominal
1	UNUS SD	5	Rp. 53.000,-
2	UNUS SMP	35	Rp. 189.000,-
3	UNUS SMA	70	Rp. 378.000,-
4	UNUS SMK	20	Rp. 108.000,-
TOTAL			Rp. 728.000,-

Berdasarkan data tersebut diatas untuk Semester 2 Tahun Ajaran 2019/2020 (periode bulan Januari 2020 – bulan Juni 2020) adalah total pengambilan produk Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.728.000,- (Tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dari rincian pengiriman produk Penggugat kepada Tergugat I untuk semester 2 Tahun Ajaran 2019/2020 (periode bulan Januari 2020 – bulan Juni 2020) tersebut diatas Tergugat I belum melakukan pembayaran dan sisa hutang Tergugat I untuk semester 2 Tahun Ajaran 2019/2020 (periode bulan Januari 2020 – bulan Juni 2020) adalah Rp.728.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

11. Bahwa terhadap rincian pada point 9 s/d point 11 di atas, maka total keseluruhan hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Nominal
1	Total Pengambilan LKS Semester 2 Tahun Ajaran 2018/2019 (Periode bulan Januari 2019 – bulan Juni 2019) + biaya Kirim	Rp. 28.778.193,-
3	Total Pengambilan LKS & Pegangan Guru (PG) Semester 1 Tahun Ajaran 2019/2020 (periode bulan Juli 2019 – bulan Desember 2019) + biaya Kirim	Rp. 699.398.200,-
5	Total Pengambilan LKS Semester 2 Tahun Ajaran 2019/2020 (periode bulan Januari 2020 – bulan Juni 2020)	Rp. 728.000,-
TOTAL HUTANG		Rp. 728.904.393,-

Berdasarkan catatan rekening piutang Penggugat tersebut diatas, sisa piutang sebesar Rp. 728.904.393,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Alasan Penggugat menyetujui pengajuan Pengambilan produk CV. Graha Pustaka yang kedua dan ketiga yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut

Hal.6 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan padahal Tergugat I belum melakukan pelunasan pada pengambilan sebelumnya adalah karena Tergugat I berjanji akan melunasi secepatnya.

12. Bahwa jangka waktu pembayaran dalam perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I telah diatur berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 395./SP/GP-SLO/III/2018 pada Pasal 4 yang menyatakan :

*"Pihak kedua (II) bersedia dan sanggup melakukan penyeteroran uang sebesar penjualan kepada Pihak pertama (1) secara bertahap yaitu :*

- 10% pada bulan pertama cawu/semester berjalan
- 60% pada bulan kedua cawu/ semester berjalan
- 30% pada bulan ketiga cawu berjalan dan sekaligus pelunasan - untuk product per cawu
- 20% pada bulan ketiga semester berjalan – untuk product per semester
- 10% pada bulan keempat semester berjalan sekaligus pelunasan – untuk product per semester

Bahwa 20 % dan 10 % merupakan *Breakdown* dari 30 % pada bulan ketiga cawu berjalan dan sekaligus pelunasan untuk product per cawu, Mengingat bahwa Tergugat I melakukan pengambilan produk milik Penggugat dalam periode yang berbeda, sehingga jatuh tempo pelunasannya pun juga berbeda, masing-masing jatuh tempo pada setiap pengambilan produk milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :

No.	Pengambilan per Semester	Sisa Hutang Tergugat I	Jatuh Tempo
1	Semester 2 Tahun Ajaran 2018/2019 merupakan tahun ajaran pada bulan Januari 2019 – bulan Juni 2019	Rp. 28.778.193,-	Bulan Maret 2019
2	Semester 1 Tahun Ajaran 2019/2020 merupakan tahun ajaran pada bulan Juli 2019 – bulan Desember 2019	Rp. 699.398.200,-	Bulan Agustus 2019
3	Semester 2 Tahun Ajaran 2019/2020 merupakan tahun ajaran pada bulan Januari 2020-Juni 2020	Rp. 728.000,-	Bulan Maret 2020

13. Bahwa atas tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut diatas, Penggugat telah melakukan beberapa upaya dari menghubungi Tergugat I, hingga mengirimkan undangan serta somasi melalui Kuasa Hukum Penggugat:

- a. Mengirimkan Undangan dengan Nomor : 09/UND/R&A/VIII/2021 melalui PT. Pos Indonesia (persero) kepada Bapak Maryadi (dalam perkara ini

Hal.7 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tergugat I yang beralamat di Jl. Melayu GG. Malaka RT.006, RW. 002, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 18 Agustus 2021, dan telah diterima oleh Bapak Maryadi (Tergugat I sendiri) pada tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa terhadap undangan tersebut diatas, **Tergugat I mengirimkan balasan surat pada tanggal 18 September 2021** yang pada intinya menyampaikan : "Bahwa Tergugat I mengakui melakukan pengambilan buku setiap semester dari CV. GRAHA PUSTAKA (dalam hal ini Penggugat) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 395/SP/GP-SLO/III/2018 tertanggal 07 Maret 2018. Berdasarkan laporan transaksi buku setiap semester dari CV. GRAHA PUSTAKA (dalam hal ini Penggugat), Tergugat I membenarkan masih memiliki tunggakan pembayaran yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan tepat waktu, karena kondisi keuangan saat ini dan situasi pandemic covid19 Tergugat I tidak dapat memenuhi undangan."

- b. Mengirimkan Somasi dengan Nomor : 23/SM/R&A/X/2021 melalui PT. Pos Indonesia (persero) kepada Bapak Maryadi (dalam perkara ini Tergugat I) yang beralamat di Jl. Melayu GG, Malaka RT 006/002, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada tanggal 25 Oktober 2021, dan telah diterima oleh Bapak Maryadi (Tergugat I sendiri) pada tanggal 28 Oktober 2021 ;

Bahwa terhadap somasi tersebut diatas, Tergugat I mengirimkan balasan surat yang pada intinya menyampaikan : "Bahwa Tergugat I telah mengakui melakukan pengambilan buku pada CV. GRAHA PUSTAKA (dalam hal ini Penggugat) yang tertuang dalam surat perjanjian Nomor : 395/SP/GP-SLO/III/2018 tertanggal 07 Maret 2018, dengan memberikan jaminan sertifikat Hak Milik No. 2247 atas tanah dengan luas 1540 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah atas nama pemilik Mendip. Berdasarkan laporan transaksi pengambilan buku setiap semester dari CV. GRAHA PUSTAKA (dalam hal ini Penggugat), Tergugat I membenarkan masih ada tunggakan pembayaran yang belum dapat Tergugat I selesaikan dan meminta kelonggaran waktu pembayaran."

14. Bahwa selain melakukan upaya penagihan kepada Tergugat I, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah melakukan beberapa upaya kepada Tergugat II yaitu :

- a. Mengirimkan pesan melalui WhatsApp ;

*Hal.8 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menginformasikan kepada Tergugat II sebagai pemilik Sertifikat yang telah dijaminan oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Undangan Nomor : 26/UND/R&A/IX/2021 pada tanggal 30 September 2021, dan diterima oleh Bapak Mendip (Tergugat II sendiri) pada tanggal 06 Oktober 2021 ;

Bahwa atas undangan Nomor : 26/UND/R&A/IX/2021 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat II (selaku pemilik sertifikat yang dijaminan oleh Tergugat I kepada Penggugat) pada tanggal 30 September 2021 tersebut diatas, Tergugat II mengirimkan surat balasan pada tanggal 13 Oktober 2021 yang pada intinya menjelaskan : “Bahwa karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan maka Tergugat II belum dapat memenuhi undangan, **Tergugat II mengakui bahwa jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 2247 atas tanah yang terletak di Desa Jemono, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah dengan luas tanah 1.540 m<sup>2</sup> atas nama Mendip yang digunakan Tergugat I untuk mengambil buku di CV Graha Pustaka adalah benar dan atas persetujuan Tergugat II sendiri** dan menurut informasi yang diterima oleh Tergugat II dari Tergugat I via *handphone* pada akhir bulan Agustus 2021, Tergugat I juga telah menerima surat undangan dari Penggugat (melalui kuasa hukumnya), namun sehubungan kondisi pandemic Covid19 dan keuangan yang tidak stabil, Tergugat I juga tidak bisa hadir memenuhi undangan.”

Inti dari semua surat tersebut yaitu Penggugat mengingatkan kepada Para Tergugat untuk melakukan penyelesaian atas semua kewajiban Tergugat I dan untuk segera melakukan pembayaran seluruh tunggakan hutangnya dalam jangka waktu yang ditentukan Penggugat yang telah disebutkan dalam somasi tersebut ;

**Tetapi hingga gugatan ini diajukan Tergugat I juga tidak menyelesaikan segala kewajiban hutangnya sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil yang cukup besar;**

15. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibanya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat I telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi yang telah sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi; “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatanya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Hal.9 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa dengan alasan sebagai berikut :

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt. Bahwa dengan alasan sebagai berikut :

kepada Penggugat tersebut diatas, Penggugat mengalami kerugian dan kerugian yang dialami oleh Penggugat diantaranya hutang pokok sebesar Rp. **Rp. 728.904.393,-** (tujuh ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus empat ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah) ; **Hutang Bunga** Moratoir atas kerugian yang dialami Penggugat sebesar 6% (enam persen) dalam setiap tahun keterlambatan pembayaran terhitung setiap jatuh tempo pembayaran, masing-masing periode memiliki jatuh tempo berbeda-beda dalam pelunasannya, yang jika dikalikan **Bunga** Moratoir atas kerugian yang dialami Penggugat sebesar 6% (enam persen) dalam setiap tahun keterlambatan pembayaran terhitung sejak jatuh tempo pelunasan hingga gugatan ini diajukan pada bulan Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Periode	Sisa Hutang setiap periode	Penghitungan Bunga 6% setiap Tahun	Nominal
1	Semester 2 Tahun ajaran 2018/2019 dengan jatuh tempo pembayaran pada Maret 2019	Rp. 28.778.193,-	Rp. 1.726.691,- x 4 Tahun lebih 9 bulan	Rp. 8.201.774,-
2	Semester 1 Tahun ajaran 2019/2020 dengan jatuh tempo pada bulan Oktober 2019	Rp. 699.398.200,-	Rp. 41.963.892,- x 4 Tahun lebih 2 bulan	Rp. 174.849.550,-
3	Semeter 2 Tahun ajaran 2019/2020 dengan jatuh tempo pada bulan Maret 2020	Rp. 728.000,-	Rp. 43.680,- x 3 Tahun lebih 8 bulan	Rp. 160.160,-
<b>TOTAL</b>				<b>Rp. 183.211.484,-</b>

17. Bahwa berdasarkan **hutang pokok Tergugat I sebesar Rp. 728.904.393,-** (Tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) beserta **bunga moratoir atas kerugian yang dialami Penggugat sebesar 6% (enam persen) setiap tahunnya yaitu Rp. 183.211.484,-** (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) berdasarkan rincian diatas, **sehingga total**

Hal.10 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat per

Agustus 2023 ;

a. Hutang Pokok	: Rp. 728.904.393,-
b. Bunga Moratoir	: Rp. 183.211.484,- +
<b>Total Hutang</b>	<b>Rp. 912.115.877,-</b>

18. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat I kepada Penggugat, Penggugat menderita kerugian total sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu Hutang Pokok sebesar Rp. 728.904.393,- (Tujuh ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus empat ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dan ditambah bunga moratoir senilai Rp. 183.211.484,- (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah). Sehingga jika dijumlahkan total kerugian yang dialami oleh Penggugat seluruhnya sebesar **Rp. 912.115.877,- (Sembilan ratus dua belas juta seratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;**
19. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka Tergugat I harus membayar lunas tunai seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat sebesar **Rp. 912.115.877,- (Sembilan ratus dua belas juta seratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);**
20. Bahwa terhadap jaminan milik Tergugat II yang saat ini masih ada di Penggugat, maka dari pihak Penggugat telah melakukan *Appraisal* dengan Laporan Penilaian Properti Tanah Pekarangan, Nomor Laporan 00032/2.0144-00/PI/12/0472/0/II/2022 tanggal 18 Januari 2022 atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2247, atas nama Pemegang Hak : Mendip, yang terletak di Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, luas tanah 1.540 m2 (kurang lebih seribu lima ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Timur : Milik Pak Pairo
  - Sebelah Selatan : Saluran air
  - Sebelah Barat : Jalan
- Memiliki harga satuan per meter senilai Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga nilai pasar setelah dibulatkan menjadi seharga Rp. 294.200.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
21. Bahwa dari hasil penilaian tersebut nilai atas aset milik Tergugat II sangatlah jauh dari nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat ;
22. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menyatakan :

Hal.11 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2247, atas nama Pemegang Hak : Mendip, yang terletak di Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, luas tanah  $\pm 1.540 \text{ m}^2$  (kurang lebih seribu lima ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Milik Pak Pairo
- Sebelah Selatan : Saluran air
- Sebelah Barat : Jalan

**Yang dijamin oleh Tergugat I dan atas persetujuan dari Tergugat II kepada Penggugat untuk dijual dibawah tangan/dilelang oleh Penggugat berdasarkan putusan perkara ini dan hasil penjualan dibawah tangan/lelang tersebut digunakan untuk pelunasan kewajiban pembayaran Tergugat I kepada Penggugat;**

23. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan menjamin terbayarnya tunggakan pembayaran dari Tergugat I dan untuk pelaksanaan putusan maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk meletakkan sita jaminan atas :

Sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04263, Atas nama Pemegang Hak : Maryadi (dalam perkara ini Tergugat I), yang terletak di Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, luas tanah  $\pm 1183 \text{ m}^2$  (kurang lebih seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi)

- Sebelah Utara : SHM No. 02867
- Sebelah Timur : Milik Bapak Jokarso
- Sebelah Selatan : SHM No. 02865 / Jurang
- Sebelah Barat : SHM No. 02862

24. Bahwa berdasarkan isi perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat I yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 395./SP/GP-SLO/III/2018 Pasal 6 yang menyatakan :

*"Apabila pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat b belum juga bisa dilaksanakan, maka pihak kedua (II) setuju untuk dilaksanakan SITA JAMINAN dan Pihak Pertama (I) berhak penuh untuk melaksanakan penjualan sesuai dengan surat kuasa yang sudah dibuat dengan ketentuan sebagai berikut ;*

- a. Jika nilai penjualan jaminan melebihi sisa hutang Pihak Kedua (II), maka kelebihan pembayaran akan dikembalikan kepada pihak kedua (II)*

Hal.12 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berdasarkan bunyi Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri, maka pihak kedua (II) wajib melunasi sisa hutangnya sampai dengan selesai.”

Berdasarkan bunyi Pasal di atas, jika Tergugat I tidak menyelesaikan pembayaran sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian. Maka Pihak kedua (II) dalam hal ini adalah Tergugat I, menyetujui untuk dilakukan **penjualan jaminan**. Hal tersebut sebagai konsekuensi bagi Tergugat I karena tidak memenuhi isi perjanjian dengan menyelesaikan tunggakan pembayaran kepada Penggugat;

25. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat terkait perbuatan wanprestasi yang teregistrasi dalam Perkara No. 44/Pdt.G/2022/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta;
26. Bahwa perkara tersebut telah melalui tahap mediasi dan menghasilkan kesepakatan yang pada intinya Tergugat I menawarkan sebuah asset milik Tergugat I sendiri yang terletak di Pekan Baru Riau untuk melunasi hutang kepada Penggugat, dari Pihak Penggugat menerima tawaran tersebut. Dengan adanya tawaran dari Tergugat I, maka Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan kepada Majelis Pemeriksa Perkara No. 44/Pdt.G/2022/PN.Skt. dengan harapan masalah dapat diselesaikan melalui musyawarah (non litigasi) dengan baik;
27. Bahwa faktanya setelah Penggugat mencabut gugatannya tersebut, Tergugat I justru tidak melaksanakan terkait penawaran asset untuk menyelesaikan kewajibannya. Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk menindaklanjuti, tetapi hingga saat ini tidak ada etiked baik dari Tergugat I ataupun Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya. Sehingga Penggugat kembali mengajukan gugatan wanprestasi untuk mendapatkan keadilan;
28. Bahwa terhadap uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara, untuk menghukum Tergugat I membayar sisa tunggakan dan bunga atas kerugian dari Penggugat secara lunas, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inraht van gewijsde*);
29. Bahwa terkait ditariknya Turut Tergugat dalam perkara *incasu* adalah untuk tunduk pada putusan ini;
30. Bahwa untuk menghindari mengulur-ulur waktu dilaksanakannya putusan ini maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum, *Verzet*, banding maupun kasasi;
31. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar

Hal.13 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Perjanjian No. 395./SP/GP/III/2018 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 07 Maret 2018;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Pengguga ;
4. Menyatakan sisa tunggakan pokok pembayaran Tergugat I kepada Penggugat senilai **Rp. 728.904.393,-** (tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
5. Menyatakan hutang bunga Tergugat I sebesar 6% (enam persen) dengan nilai **Rp. 183.211.484,-** (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa tunggakan pembayaran beserta bunganya kepada Penggugat sebesar **Rp. 912.115.877,- (Sembilan ratus dua belas juta seratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);**
7. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjual dibawah tangan/dilelang terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Tergugat II yang telah dijaminkan kepada Penggugat oleh Tergugat I atas sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat II yaitu :

Sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2247, Atas nama Pemegang Hak : Mendip, yang terletak di Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, luas tanah  $\pm 1.540 \text{ m}^2$  (kurang lebih seribu lima ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Milik Bapak Pairo
- Sebelah Selatan : Saluran air
- Sebelah Barat : Jalan

**Berdasarkan putusan perkara ini dan hasil penjualan/ lelang tersebut digunakan untuk pelunasan kewajiban pembayaran Tergugat I kepada Penggugat ;**

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :

Hal.14 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04263, Atas nama Pemegang Hak : Maryadi (dalam perkara ini Tergugat I), yang terletak di Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, luas tanah  $\pm 1.183 \text{ m}^2$  (kurang lebih seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi)

- Sebelah Utara : SHM No. 02867
- Sebelah Timur : Milik Bapak Jokarso
- Sebelah Selatan : SHM No. 02865 / Jurang
- Sebelah Barat : SHM No. 02862

9. Menyatakan dan Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
10. Menyatakan dan menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan *incasu*;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa / *dwangsom* Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan putusan perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,

**Untuk Penggugat**, hadir dan menghadap di muka persidangan kuasanya yang bernama: **1. Rikawati, S.H., M.H., CLI., CRA., 2. Dewi Trapsilowati, S.H., M.H., 3. Dena, S.H., 4. Edward Maqary, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2023;

**Untuk Tergugat I**, tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun sudah dipanggil serta tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakili sebagai kuasanya yang sah guna hadir di persidangan, sesuai dengan Relas Panggilan Sidang tanggal 1 September 2023, tanggal 2 Oktober 2023, 15 Oktober 2023 dan tanggal 13 Nopember 2023;

**Untuk Tergugat II**, tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut serta tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakili sebagai kuasanya yang sah guna hadir di persidangan, sesuai dengan Relas Panggilan Sidang tanggal 7 September 2023, tanggal 5 Oktober 2023, 17 Oktober 2023 dan tanggal 15 Nopember 2023;

Hal.15 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Turut Tergugat, Sdgr. dan menghadap di muka persidangan kuasanya yang bernama: **1. Dony Agus Kurniawan, S.H., 2. Muryana, S.H., 3. Etty Asminijati, 4. Nirda Okta Yuniar, S.H., 5. Petra Witular, 6. Dyandra Mahardika, 7. Riyadi**, Ketujuhnya adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 252 Boyolali, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25-09-2023;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi yang dilakukan oleh AGUS DARWANTA, S.H., Hakim Mediator tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Nopember 2023, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat ;
2. Bahwa Turut Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa atau sesuai dengan Tupoksi Turut Tergugat ;
3. Bahwa obyek sengketa sebagaimana gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 2247/Jemowo, Gambar Situasi Nomor 16070/97, Luas  $\pm 1540 \text{ m}^2$  atas nama Mendip terletak di Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 4263/Jemowo, Surat Ukur Nomor 00067, Luas  $1183 \text{ m}^2$  atas nama Maryadi terletak di Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali ;
4. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dengan ini Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya karena tidak relevan.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dibayar dan ditanggung oleh Penggugat;

Hal.16 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Turut Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan *Replik*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa **Penggugat** mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang bermeterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hidayatul Hasanah dengan NIK : 3313134110770002, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Surat Mutasi Nomor : 007/HRD-PN/IV/2013, tanggal 01 April 2013 Perihal : Pengangkatan Kepala Kantor Cabang CV. Graha Pustaka, Kota Surakarta, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Surat Kuasa Direksi Nomor : 002/SK/GP-SLO/III/001/DIR/GP/II/2022 Tertanggal 09 Maret 2023, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Salinan Akta "CV. Graha Pustaka" berkedudukan di Tangerang Nomor. 78, Tanggal 29 Maret 1994, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Salinan Akta Pembukaan Kantor Cabang Perseroan Komanditer CV. Graha Pustaka Nomor. 1, Tanggal 11 Juli 2009, dan telah dicatatkan pada Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 2 November 2009, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Salinan Akta Perubahan Perseroan Komanditer "CV. Graha Pustaka" Nomor : 12, tanggal 14 Desember 2018, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 395./SP/GP-SLO/III/2018 Yang dibuat tanggal 07 Maret 2018, diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Jaminan Nomor : 395/GP/SLO/III/2018 dari Maryadi (Tergugat I) kepada CV. Graha Pustaka (Penggugat) tertanggal 07 Maret 2018, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor ; 04263, seluas 1183 m2 (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan Nama Pemegang Hak : Maryadi, yang terletak di Dk. Banyusri, Desa Jemowo, Kec. Musuk, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Tertanggal 07 Maret 2018, diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 04263, dengan Nama Pemegang Hak : Maryadi, yang terletak di Dk. Banyusri, Desa Jemowo, Kec. Musuk, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 1183 m2 (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi), diberi tanda **bukti P-9**;
10. Fotokopi Tanda Terima Pengembalian Jaminan Nomor : 416/GP/SLO/IX/2018, atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 04263, dengan Nama Pemegang Hak : Maryadi, yang terletak di Dk. Banyusri, Desa Jemowo, Kec. Musuk, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 1183 m2 (seribu seratus delapan puluh tiga

Hal.17 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 03 September 2018, diberi tanda **bukti P-10**;

11. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Jaminan Nomor : 406/GP/SLO/IX/20218 dari Tergugat kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 2247, dengan Nama Pemegang Hak : Mendip, pada tanggal 03 September 2018, yang terletak di Dk. Banyusri RT.03/RW.09, Desa Jemowo, Kec. Musuk, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah  $\pm$  1.540 m<sup>2</sup> (kurang lebih seribu lima ratus empat puluh meter persegi) tertanggal 03 September 2018, diberi tanda **bukti P-11**;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor. 2247, dengan Nama Pemegang Hak : Mendip, yang terletak di Dk. Banyusri, RT.03/RW.09, Desa Jemowo, Kec. Musuk, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah  $\pm$  1.540 m<sup>2</sup> (kurang lebih seribu lima ratus empat puluh meter persegi), diberi tanda **bukti P-12**;
13. Fotokopi:
  - a. Laporan Transaksi Semester 2 Th. Ajaran 2018 s/d 2019 atas nama Bapak Maryadi (Tergugat I), dengan sisa hutang Rp. 28.778.193,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah);
  - b. Laporan Transaksi Semester 1 Th. Ajaran 2019/2020 atas nama Bapak Maryadi (Tergugat I), dengan sisa hutang Rp. 699.398.200,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
  - c. Laporan Transaksi Semester 2 Th. Ajaran 2019/2020 atas nama Bapak Maryadi (Tergugat I), dengan sisa hutang Rp. 728.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), diberi tanda **bukti P-13**;
14. Fotokopi Undangan Nomor : 09/UND/R&A/VIII/2021 yang dikirim oleh Penggugat (melalui kuasa hukumnya) kepada Tergugat I pada tanggal 18 Agustus 2021 (lampiran : bukti pengiriman), diberi tanda **bukti P-14**;
15. Fotokopi Surat balasan yang ditulis oleh Tergugat I pada tanggal 18 September 2021 atas undangan Nomor 09/UND/R&A/VIII/2021 yang dikirim oleh Penggugat (melalui kuasa hukumnya) kepada Tergugat I pada tanggal 18 Agustus 2021, diberi tanda **bukti P-15**;
16. Fotokopi Somasi Nomor : 23/SM/R&A/X/2021 yang dikirim Penggugat (melalui kuasa hukumnya) kepada Tergugat I pada tanggal 25 Oktober 2021 (lampiran : bukti pengiriman), diberi tanda **bukti P-16**;
17. Fotokopi Surat balasan yang ditulis oleh Tergugat I pada tanggal 2 November 2021 Atas somasi Nomor : 23/SM/R&A/X/2021 yang dikirim Penggugat (melalui kuasa hukumnya) kepada Tergugat I pada tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda **bukti P-17**;
18. Fotokopi Undangan Nomor : 26/UND/R&A/IX/2021 yang dikirim oleh Penggugat (melalui kuasa hukumnya) kepada Tergugat II pada tanggal 30 September 2021 (lampiran : bukti pengiriman), diberi tanda **bukti P-18**;

Hal.18 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Fotokopi Surat Ihtisab yang ditulis oleh Tergugat II pada tanggal 13 Oktober 2021 atas undangan Nomor 26/UND/R&A/IX/2021 yang dikirim oleh Penggugat (melalui kuasa hukumnya) kepada Tergugat I pada tanggal 30 September 2021, diberi tanda **bukti P-19**;

20. Fotokopi Tembusan atas Somasi Nomor : 23/SM/R&A/X/2021 yang dikirim oleh Penggugat (melalui kuasa hukumnya) kepada Tergugat II pada tanggal 25 Oktober 2021 (lampiran : bukti pengiriman), diberi tanda **bukti P-20**;

21. Fotokopi Laporan Penilaian Properti Tanah Pekarangan berlokasi di Dusun Banyusri RT. 03/RW.09 Desa Jemowo, Kec. Musuk, Kota Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Nomor Laporan : 00032/2.0144-00/PI/12/0472/0/II/2022, Tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik EDI Rianto dan REKAN, Dipersiapkan untuk Wahyu Adi Wibowo, diberi tanda **bukti P-21**;

22. Fotokopi Percakapan antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Tergugat I melalui pesan pada aplikasi *WhatsApp* pada :

- Tanggal 12 September 2022 ;
- Tanggal 16 September 2022 ;
- Tanggal 19 September 2022 ;
- Tanggal 20 September 2022 ;
- Tanggal 30 September 2022 ;
- Tanggal 10 Oktober 2022 ;
- Tanggal 18 Oktober 2022 ;
- Tanggal 19 Oktober 2022 ;
- Tanggal 24 Oktober 2022 ;
- Tanggal 28 Oktober 2022 ;
- Tanggal 31 Oktober 2022 ;
- Tanggal 01 November 2022 ;
- Tanggal 04 November 2022 ;
- Tanggal 07 November 2022 ;
- Tanggal 09 November 2022 ;
- Tanggal 10 November 2022 ;
- Tanggal 14 November 2022 ;
- Tanggal 15 November 2022 ;
- Tanggal 22 November 2022 ;
- Tanggal 07 Desember 2022, diberi tanda **bukti P-22**;

23. Fotokopi Percakapan antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Tergugat II melalui pesan pada aplikasi *WhatsApp* pada :

- Tanggal 7 Desember 2022 ;
- Tanggal 13 Desember 2022 ;
- Tanggal 14 Desember 2022 ;
- Tanggal 15 Desember 2022, diberi tanda **bukti P-23**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-8, P-10 s/d P-13, P-15, P-17, P-19 dan P-21 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P-9, P-14, P-16, P-18 dan P-20 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti P-22 dan P-23 berupa fotokopi dari *print-out*;

Hal.19 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain mengajukan fotokopi surat – surat bukti tersebut di atas, Kuasa **Penggugat** juga mengajukan Saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

### Saksi 1: RAHYUNI;

- Bahwa saksi bekerja di CV. Graha Pustaka Cabang Surakarta dibagian administrasi penjualan;
- Bahwa CV. Graha Pustaka Cabang Surakarta bergerak dibidang penerbitan LKS (Lembar Kerja Siswa) dan Modul Pegangan Guru;
- Bahwa saksi mempunyai tugas menerima order dari sales setelah itu membuat surat persiapan untuk gudang, setelah gudang siap kirim kemudian saya buat surat jalan dan setelah barang terkirim kita buat faktur penjualan;
- Bahwa saksi tahu Maryadi (Tergugat I) sebagai sales freelance, sedangkan Mendip (Tergugat II) pemilik sertifikat yang saat ini dijaminakan di perusahaan kami;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Maryadi dan Mendip;
- Bahwa setahu saksi awal dari permasalahan ini yaitu Maryadi mulai pengambilan buku LKS di semester II tahun ajaran 2018/2019 di bulan Januari dan barang yang diambil Maryadi buku tingkat SD s/d SMA;
- Bahwa setahu saksi, jumlah nilai untuk pengambilan yang semester II tahun ajaran 2018/2019 (periode Januari s/d Juni 2019) sekitar Rp28.000.000,00 (*dua puluh delapan juta rupiah*) kemudian untuk semester I tahun ajaran 2019/2020 (periode Juli s/d Desember 2019) sekitar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), untuk pengambilan selanjutnya karena di semester I tahun ajaran 2019/2020 belum dibayar, di semester berikutnya semester II tahun ajaran 2019/2020 (periode Januari s/d Juni 2020) Maryadi janji mau membayar tetapi dengan syarat minta tambahan sampel lagi yang tadinya sampel masing-masing hanya 5 ekslembar sehingga timbul utang Rp728.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah*) setelah itu Maryadi tidak bisa dihubungi;
- Bahwa seingat saksi, Pengambilan terakhir semester I tahun ajaran 2019/2020 dan jumlah utang yang belum dibayar Maryadi ke CV Graha Pustaka Cabang Surakarta untuk pengambilan 3 semester senilai Rp728.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah*);
- Bahwa setahu saksi, berkaitan dengan jaminan sertifikat atas nama Mendip awalnya Maryadi menjaminkan sertifikat atas nama Maryadi sendiri ke CV. Graha Pustaka Cabang Surakarta, kemudian dengan alasan sertifikat tersebut akan dijual untuk pelunasan hutang kepada Penggugat, sertifikat tersebut diambil oleh Maryadi dan diganti dengan sertifikat atas nama Mendip dan diserahkan ke CV. Graha Pustaka Cabang Surakarta sebagai jaminan;

Hal.20 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi yang menerima jaminan sertifikat atas nama Mendip adalah bu Hetti (Sri Hetti Rihayanti, S.Psi.) karyawan CV. Graha Pustaka Cabang Surakarta bagian keuangan;

- Bahwa saksi tahu kalau Maryadi akan mengambil sertifikatnya dengan alasan akan dijual untuk membayar hutang kepada Penggugat karena diberitahu oleh Ibu Hidayatul Hasanah (Kepala Kantor CV. Graha Pustaka Cabang Surakarta);
- Bahwa saksi tahu, penukaran sertifikat sekitar bulan Januari 2020, Maryadi bersama Mendip datang ke kantor CV. Graha Pustaka Cabang Surakarta bertemu dengan Ibu Hidayatul Hasanah;
- Bahwa saksi tahu, sampai dengan sekarang jaminan sertifikat atas nama Mendip masih ada di CV. Graha Pustaka cabang Surakarta;
- Bahwa saksi tidak menghitung bunga, yang saksi tahu dari pengiriman barang dan yang sudah dibayar masih tersisa yang belum dibayar sejumlah Rp.728.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah*);
- Bahwa setahu saksi, awalnya pembayaran Maryadi ke CV. Graha Pustaka Cabang Surakarta lancar, pembayaran mulai tidak lancar di semester II tahun ajaran 2018/2019 (periode bulan Januari s/d Juni 2019);
- Bahwa setahu saksi, dari Semester II 2018/2019 (periode Januari s/d Juni 2019) yang belum di bayar Maryadi ke CV. Graha Pustaka Cabang Surakarta sejumlah Rp728.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah*);
- Bahwa setahu saksi, sesuai dengan perjanjian tunggakan Maryadi sejumlah Rp728.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah*) seharusnya dibayar pada bulan Maret 2019;
- Bahwa setahu saksi, Surat penagihan ke Maryadi dikirim sesuai alamat Maryadi di Jl. Melayu gang Malaka RT.006 RW.002 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi bersama-sama dengan kesimpulan;

### **Saksi 2: SRI HETTI RIHAYANTI, S.Psi.;**

- Bahwa saksi bekerja di CV Graha Pustaka Cabang Surakarta dibagian keuangan dengan tugas kalau ada order barang setelah dari bagian penjualan dibuatkan faktur terus kita input kemudian dibuatkan penagihan ke sales;
- Bahwa CV. Graha Pustaka cabang Surakarta bergerak dibidang usaha penerbitan LKS dan Modul Pegangan Guru;
- Bahwa saksi tahu, Maryadi (Tergugat I) sebagai sales freelance;
- Bahwa saksi tahu, antara Maryadi dengan CV. Graha Pustaka Cabang Surakarta ada perjanjian kerja yang dibuat tanggal 7 Maret 2018;

Hal.21 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online

Bahwa seingat saksi dalam perjanjian tersebut system pembayarannya setelah ada pengambilan barang dalam 6 (*enam*) bulan harus ada pembayaran 60% (*enam puluh persen*);

- Bahwa setahu saksi, barang yang diambil Maryadi berupa LKS dan Modul Pegangan Guru;
- Bahwa seingat saksi, awal pengambilan di semester I tahun ajaran 2018/2019 pembayaran lancar, setelah itu menunggak;
- Bahwa setahu saksi, Maryadi menunggak pembayaran sejumlah Rp728.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah*);
- Bahwa setahu saksi, jaminan sertifikat atas nama Mendip sampai dengan sekarang masih ada di kantor CV. Graha Pustaka Cabang Surakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa jaminan sertifikat di CV. Graha Pustaka Cabang Surakarta atas nama Maryadi kemudian diganti dengan sertifikat atas nama Mendip, dan saksi yang menerima sertifikat tersebut, saat itu yang datang Maryadi bersama dengan Mendip di kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah dari CV. Graha Pustaka cabang Surakarta ada usaha untuk mencari Maryadi di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi bersama-sama dengan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa **Turut Tergugat** mengajukan fotokopi surat bukti yang bermeterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor. 2247/Jemowo, gambar situasi Nomor 16070/97 luas tanah  $\pm 1.540$  m2 atas nama Mendip, diberi tanda **bukti TT- 1**;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor. 4263/Jemowo, surat ukur Nomor 00067 luas 1183 m2 atas nama Maryadi, diberi tanda **bukti TT- 2**;

Menimbang, bahwa bukti TT-1 dan TT-2 fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan sedangkan Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.22 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat, yaitu:

**HIDAYATUL HASANAH (Penggugat)**, NIK : 3313134110770002, Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 01 Oktober 1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Garen, RT/RW 003/004, Kel. Pandeyan, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Jabatan : **Kepala Kantor Cabang "CV GRAHA PUSTAKA", Kota Surakarta;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V. GRAHA PUSTAKA Nomor 78 tanggal 29 Maret 1994 yang dibuat dihadapan Nyonya LANNY RATNA EKOWATI SOEBROTO, Sarjana Hukum, Notaris di Ciputat dan Akta Perubahan Perseroan Komanditer C.V. GRAHA PUSTAKA Nomor 12 tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat dihadapan YENI AMBARYATUN, Sarjana Hukum, Magister Management, Notaris di Kota Tangerang Selatan, disebutkan Tuan WAHYU ADI WIBOWO pesero pengurus dengan jabatan DIREKTUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 002/SK/GP-SLO/III/23 tanggal 09 Maret 2023, WAHYU ADI WIBOWO sebagai **Pemberi Kuasa** memberikan kuasa kepada HIDAYATUL HASANAH dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Cabang CV. GRAHA PUSTAKA Surakarta, sebagai **Penerima Kuasa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V. GRAHA PUSTAKA Nomor 78 tanggal 29 Maret 1994 dan Akta Perubahan Perseroan Komanditer C.V. GRAHA PUSTAKA Nomor 12 tanggal 14 Desember 2018 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa WAHYU ADI WIBOWO selaku Direktur C.V. GRAHA PUSTAKA yang selanjutnya memberikan kuasa kepada **HIDAYATUL HASANAH** dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Cabang CV. GRAHA PUSTAKA Surakarta mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan maupun jawaban-jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap MARYADI (Tergugat I), yang beralamat di Jl. Melayu GG Malaka, RT/RW 006/002, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Relas Panggilan Sidang, yaitu:

Tertanggal 7 September 2023, dengan keterangan telah diterima oleh Satpam;

Tertanggal 5 Oktober 2023, dengan keterangan Alamat tidak dikenal;

Hal.23 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tertanggal 17 Desember 2023, dengan keterangan Yang bersangkutan tidak dikenal;

Tertanggal 15 November 2023, dengan keterangan Pihak Penerima tidak tinggal di alamat yang dituju, sesuai keterangan Lurah / Kepala Desa termasuk aparat Kelurahan / Desa;

Menimbang, bahwa terhadap Relas Panggilan Sidang tersebut di atas di muka persidangan telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat, akan tetapi sebelum acara jawab menjawab, Kuasa Penggugat menyatakan tidak melakukan perubahan surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR / Pasal 718 ayat (3) RBg menentukan "Jika tidak diketahui tempat kediaman dan tinggal tergugat, maka surat panggilan disampaikan kepada Bupati yang wilayahnya terletak tempat tinggal penggugat dan selanjutnya menempelkannya pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR / Pasal 718 ayat (3) RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp745.500,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan atas hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari KAMIS, tanggal 15 Pebruari 2024 oleh kami LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUTIKNA, S.H., M.H. dan DEWI PERWITASARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA, tanggal 20 Pebruari 2024** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh TOTOK HARI RUDIANTA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hal.24 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

SUTIKNA, S.H., M.H.

LUCIUS SUNARNO, S.H.,M.H.

DEWI PERWITASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TOTOK HARI RUDIANTA, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

▪ Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
▪ Proses	:Rp150.000,00
▪ Panggilan	:Rp481.500,00
▪ Penggandaan berkas	:Rp 64.000,00
▪ Redaksi	:Rp. 10.000,00
▪ Meterai	:Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	:Rp745.500,00

Hal.25 dari 25 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)